PENGAYOMAN

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
(PERUBAHAN)

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SEMAKIN PASTI REFORMASI HUKUM

PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

#bangga melayani bangsa

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 1
B. KONDISI UMUM 2
C. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7
D. CAPAIAN PENTING LAINNYA 23
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN 25

BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI 27
B. MISI 28
C. TUJUAN 32
D. SASARAN STRATEGIS 33
E. TATA NILAI 38

BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KEGIATAN
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 41
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 47
C. STRATEGI KANTOR WILAYAH 49

BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 52
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 S.D 2023 56
C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 62

BAB V : PENUTUP 68

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO

NOMOR : W.26- 239 PR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO
TAHUN 2020 - 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2020-2024;

b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GORONTALO TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Perubahan atas Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 April 2024
KEPALA,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Pagar Butar Butar, S.H.,M.Si
NIP 197208241994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo
Nomor : W.26- PR.01.01 Tahun 2024
Tentang : Perubahan Atas Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo Tahun 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo merupakan hasil dan formulasi strategi yang dilakukan serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehubungan dengan adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo perlu merumuskan Rencana Strategis Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman.

Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 *mall* pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 5 (lima) UPT Administrasi Hukum Umum yaitu 5 (lima) Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dan mempunyai 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim).

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat penambahan Pembentukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

UPT sejumlah 80 yang terdiri dari Lapas Umum, Lapas Khusus, LPKA, Rutan, Bapas, dan Kanim. Pembentukan UPT pertiap tahun sebagai berikut pada tahun 2014 pembentukan 11 UPT, tahun 2015 pembentukan 19 UPT, tahun 2016 pembentukan 34 UPT, tahun 2017 tidak ada usulan pembentukan, tahun 2018 pembentukan 2 UPT, tahun 2019 pembentukan 20 UPT. Organisasi Kementerian Hukum dan HAM digambarkan sebagai berikut:

Infografis I-1
Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Pegawai Kementerian Hukum dan HAM hingga tahun 2019 berjumlah 59.757 pegawai yang tersebar di tingkat Pusat, tingkat Wilayah, Unit Pelaksana Teknis serta perwakilan teknis di luar negeri, sebagaimana tergambar pada grafik I-1.

Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di unit pusat sebanyak 4.267 yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM 1 orang, Staf Khusus Menteri 3 orang, Staf Ahli Menteri 5 orang, Unit Diperbantukan/Dipekerjakan 16 orang, Sekretrariat Jenderal 708 orang, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan 254 orang, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 415 orang, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 480 orang, Direktorat Jenderal Imigrasi 588 orang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 597 orang, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 204 orang, Inspektorat Jenderal 239 orang, Badan Pembinaan Hukum Nasional 239 orang, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Nasional 209 orang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 399 orang.

Grafik I -1.
Jumlah SDM Pusat Kementerian Hukum dan HAM

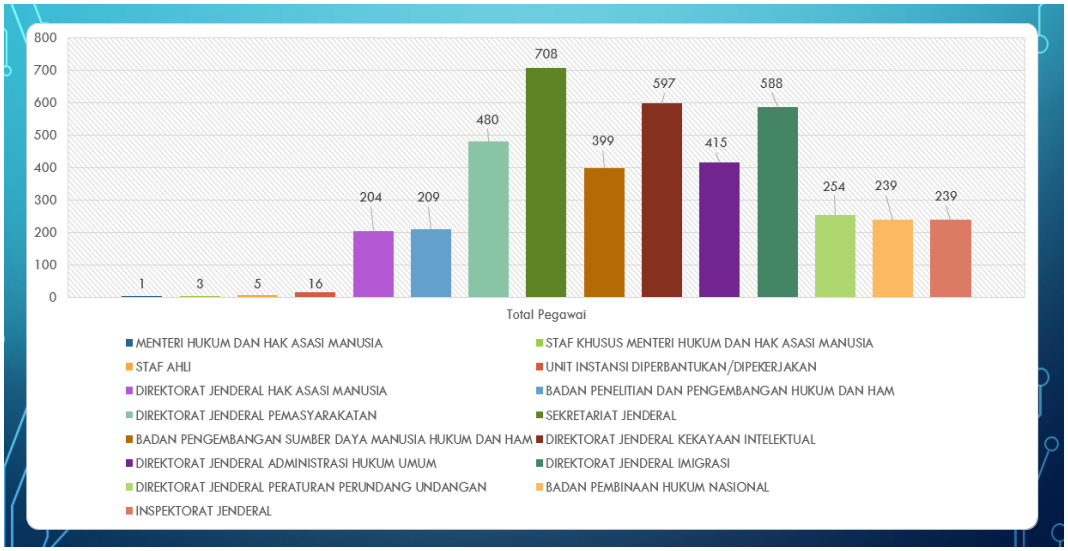

Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di 33 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (Grafik I-2) berjumlah 55.474 orang yang terdiri dari:

1. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Aceh 1791 orang
2. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sumatera Utara 3.750 orang
3. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sumatera Barat 1.366 orang
4. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Riau 1636 orang
5. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Kepulauan Riau 1.520 orang
6. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sumatera Selatan 1891 orang
7. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Jambi1.148 orang
8. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Lampung 1.732 orang
9. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Bengkulu 862 orang
10. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Bangka Belitung 674 orang
11. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi DKI Jakarta 4.331 orang
12. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Banten 1.642 orang
13. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Jawa Barat 4.321orang
14. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Jawa Tengah 4.124 orang
15. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi D.I. Yogyakarta 1.281 orang
16. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Jawa Timur 4.464 orang
17. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Kalimantan Barat 1.514 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

18. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Kalimantan Selatan 1.421 orang
19. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Kalimantan Tengah 993 orang
20. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Kalimantan Timur 1.525 orang
21. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sulawesi Utara 1.082 orang
22. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sulawesi Tengah 873 orang
23. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sulawesi Selatan 2.311 orang
24. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sulawesi Barat 500 orang
25. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara 921 orang
26. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Gorontalo 504 orang
27. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Bali 1.658 orang
28. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.085 orang
29. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.420 orang
30. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Maluku 849 orang
31. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Maluku Utara 665 orang
32. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Papua 1.014 orang
33. Kantor Wilayah dan UPT di Provinsi Papua Barat 606 orang

Grafik I-2
Jumlah SDM Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

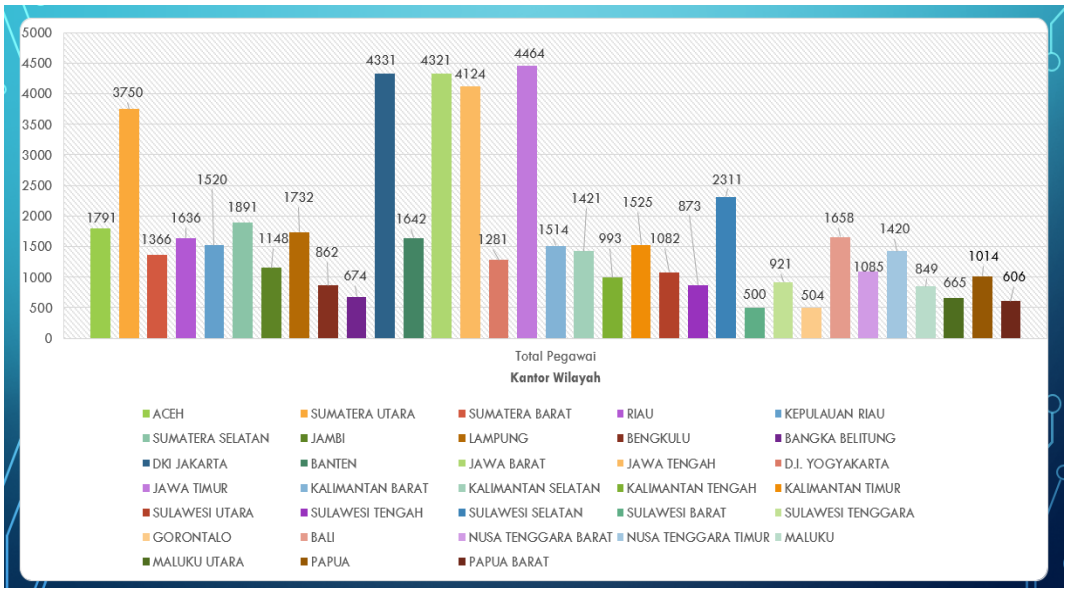

Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo sendiri terdapat 7 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan 1 Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yaitu masing-masing Lapas Kelas IIA Gorontalo,Lapas Kelas IIB Boalemo, Lapas Kelas IIB Pohuwato, Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, LPKA Kelas II Gorontalo, Bapas Kelas II Gorotalo,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rupabasan Kelas I Gorontalo, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Adapun total jumlah pegawai Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis mencapai 570 Orang.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

C. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana perencanaan strategis tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Capaian penting sasaran strategis ini tercermin melalui capaian dari masing-masing indikatornya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum, dengan indicator kinerja :

a. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang- undangan.

Sepanjang tahun 2015-2019, terdapat rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebanyak 26 RUU, yang terdiri dari 22 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan 4 (empat) RUU Kumulatif Terbuka. Penyelesaian penyusunan sebuah RUU sangat tegantung pada materi muatan yang disusun. Kendala yang lain adalah sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi. Data capaian terkait Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

pada table II-1.

Tabel II-1
Data Peraturan Perundang-undangan Prolegnas

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai Prolegnas	6 RUU/ 4 RUU	5 RUU/ 11 RUU	5 RUU/ 1 RUU	4 RUU/ 1 RUU	3 RUU/ Sedang dalam proses penyusunan

Pada tahun 2015 tercapai sebanyak 4 (empat) RUU dari target 6 (enam) RUU. Kemudian tahun 2016 target penyelesaian RUU sebanyak 5 (lima) RUU namun dapat diselesaikan sebanyak 11 (sebelas) RUU dari yang terdiri dari 5 (lima) RUU Prolegnas, 4 (empat) RUU Prolegnas daftar kumulatif terbuka dan 2 (dua) RUU Prioritas Tambahan. Adapun RUU yang dapat diselesaikan menjadi Undang-Undang yaitu: RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia – Persatuan Emirat Arab Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia – Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok, RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Kepalangmerahan, RUU Tentang Penetapan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, Rancangan Perpu tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Transaksi Penggunaan Uang Kartal.

Selanjutnya, di tahun 2017 tercapai sebanyak 1 (satu) RUU dari target sebanyak 5 (lima) RUU. 1 (satu) RUU telah selesai penyusunan, pengharmonisasian dan pembahasan di DPR, serta telah diundangkan, yaitu RUU Kepalangmerahan. Sedangkan 4 (empat) RUU lainnya telah melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

tahap penyusunan, dan pengharmonisasian dan telah disampaikan kepada Presiden, yaitu RUU Pemasyarakatan, RUU BPK, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Kartal.

Pada tahun 2018 tercapai sebanyak 1 (satu) RUU dari target sebanyak 4 (empat) RUU. RUU yang telah disahkan menjadi Undang-undang adalah Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sedangkan 3 (tiga) RUU lainnya telah selesai proses penyusunan tersebut, yaitu: RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU Pemasyarakatan, serta RUU tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan tahun 2019 sejumlah 3 (tiga) RUU sedang dalam proses penyusunan.

Dalam hal pendokumentasian hukum, sebanyak 334 instansi telah terintegrasi kedalam JDIHN.go.id. dan melalui peraturan.go.id masyarakat memperoleh informasi perkembangan proses pembentukan produk hukum. Penyadaran hukum juga dilakukan melalui penetapan desa sadar hukum sebanyak 175 desa di tahun 2019. Kedepan, Kementerian Hukum dan HAM siap memfasilitasi "*omnibus law*" dalam rangka suksesnya penyederhanaan regulasi di negeri ini.

b. Persentase Pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi

Tabel II-2
Persentase Pasal yang diajukan *judicial review*

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target capaian	Target capaian	Target capaian	Target/ capaian
Persentase Pasal peraturan perundang - undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitus	5% / 2,83%	5% / 2,62 %	5% / 0,47 %	5% / 0,89 %	5% / Sedang dalam proses

Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan persentase di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa tingkat *judicial review* semakin berkurang yang artinya proses penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan. Adapun data *judicial review* sepanjang tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1) Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 168 pasal dari total 5.941 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan *judicial review* atau sebesar 2,83%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
2) Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 143 pasal dari total 5.456 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 2,62%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
3) Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 17 pasal dari total 3.556 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan judicial review atau sebesar 0,94% yang artinya lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
4) Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 14 pasal dari total 1.559 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 0,89% sehingga lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%;
5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan indicator kinerja:

a. Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Tabel II-3
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Angka Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	7,20/ 8,38	7,22/ 7,66	7,24/ 8,22	7,26/ 8,13	7,28/ Sedang dalam proses

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui Survei. Survei tersebut berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil survei menunjukan bahwa kepuasan masyarakat pada pelayanan Kementerian Hukum dan HAM meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai IKM Kementerian Hukum dan HAM 6,82 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,13 yang artinya meningkat 2 poin dari kategori “cukup” di tahun 2015 menjadi kategori “baik” pada tahun 2019. Artinya terjadi peningkatan kualitas layanan public kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM (skala 0-100):

1) Tahun 2015 tercapai 83,8 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dari target sebesar 72,0.
2) Tahun 2016 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 76,6 dari target sebesar 72,2.
3) Tahun 2017 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 82,2 dari target sebesar 72,4.
4) Tahun 2018 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM 81,3 dari target sebesar 72,6.

5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

b. Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk

Tabel II-4
Desa Sadar Hukum

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175 1.091	175 974	175 264	175 356	175/ Sedang dalam proses

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jumlah Desa Sadar Sukum pada tahun 2017 menurun jika dibandingkan dengan jumlah Desa Sadar Hukum tahun 2015 dan 2016 dikarenakan pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan indikator penilaian Desa Sadar Hukum sehingga kualitas desa yang dikategorikan sadar hukum menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah desa sadar hukum dari tahun 2017 sebanyak 264 desa, menjadi 356 desa sadar hukum pada tahun 2018. Berikut data perkembangan jumlah Desa Sadar Hukum:

1) Tahun 2015 tercapai sebanyak 1.091 Desa Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum. Dari 1.091 desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum terdiri dari 81 desa di Sulawesi Utara, 32 di DKI Jakarta, 12 di Bangka Belitung, 775 di Jawa Barat, 14 di Papua, 55 di NTT, 23 di Bali, 43 di Jawa Tengah, 18 di Sumatera Selatan, 17 di Papua Barat, dan 21 di Sulawesi Selatan;
2) Tahun 2016 tercapai sebanyak 974 Desa Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum. Dari 974 desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum terdiri dari 72 desa di Sumatera Utara, 33 di DKI Jakarta, 766 di Jawa Barat, dan 103 di Kalimantan Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

3) Tahun 2017 tercapai sebanyak 264 Desa Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum. Dari 264 desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum terdiri dari 235 desa di Jawa Barat dan 29 di DKI Jakarta;
4) Tahun 2018 tercapai sebanyak 356 Desa Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum. Dari 356 desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum terdiri dari 14 desa di Bali, 30 di Lampung, 8 di Bangka Belitung, 147 di Jawa Barat, 112 di Jawa Timur, 16 di Papua, 17 di Sumatera Utara, dan 12 di Riau;
5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

c. Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara penerima maupun sebagai Negara pemohon.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjawab permohonan kerjasama hukum timbal balik atau MLA dari negara pemohon selalu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi terkait. Pemenuhan permohonan MLA mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara dan selain itu juga, perjanjian bilateral, hubungan baik serta jaminan resiprositas antar negara.

Tabel II-5
Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	10 / 57	12 / 15	15 / 17	18/ 21	20/ Sedang dalam proses

JumlaJumlah MLA tahun 2015 mencapai 57 dikarenakan terdapat 29 permintaan bantuan timbal balik dari negara lain yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kebutuhan Kementerian/Lembaga untuk difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dalam melakukan MLA dengan Negara lain.

Berikut data Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana :

1) Tahun 2015 tercapai sebanyak 57 Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target 10 Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Lima puluh tujuh MLA tersebut antara lain 25 permintaan ke negara lain yang telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Negara-negara tujuan tersebut antara lain Hong Kong, Swiss, Korea, Vietnam, Singapura, Inggris, British Virgin Island, Cayman Island, Amerika Serikat, Perancis, RRT, Inggris, Selandia Baru, dan Australia, serta 32 permintaan dari negara lain yang telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK);
2) Tahun 2016 tercapai sebanyak 15 Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 12. Dari 15 MLA, jumlah permintaan MLA yang diterima dari negara lain sebanyak 7 (tujuh) permohonan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dan 8 (delapan) permintaan dari negara lain telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Hongaria, Thailand, Jepang dan Singapura);
3) Tahun 2017 tercapai sebanyak 17 Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 15. Dari 17 MLA terdiri dari 10 (sepuluh) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta sebanyak 7 (tujuh) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Hong Kong, Thailand, Singapura, Inggris);
4) Tahun 2018 tercapai sebanyak 21 Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 18. Dari 21 MLA terdiri dari 16 permintaan telah memenuhi syarat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta 5 (lima) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Jepang, Thailand);

5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

Peningkatan MLA pada tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa peran Kementerian Hukum dan HAM tetap aktif dalam memfasilitasi atau melaksanakan MLA dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa terutama dalam memerangi kejahatan (tindak pidana).

Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, dengan indicator kinerja:

Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual.

Persentase ini dilihat dari rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan di bidang Pemasyarakatan berupa jumah pengaduan, jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), dan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Permasalahan di bidang keimigrasian berupa jumlah Penyidikan Keimigrasian dan jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai dengan Ketentuan, serta permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual berupa jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual.

Tabel II-6
Tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Dan Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase rata-rata tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual	80% / 431%	80% / 130,67%	85% / 119%	85% / 88,75%	85% / Sedang dalam proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Data tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum sebaga berikut :

1) Tahun 2015 tercapai sebesar 431% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada tahun 2015 sangat tinggi dikarenakan realisasi yang dicapai dalam penyelesaian hukum dibidang keimigrasian sangat tinggi yaitu 4.737 Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dari target 1.200 TAK (setara dengan 560%) dan 300 penyidikan dari target 32 penyidikan (setara dengan 930%). Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebesar 99%. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menargetkan 25 laporan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran Kekayaan Intelektual. Tahun 2015 diterima 34 laporan setara dengan 136%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 431%;
2) Tahun 2016 tercapai sebesar 130,67% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 100%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 114%. Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 144%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 130,67%;
3) Tahun 2017 tercapai sebesar 119% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 85%. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 89,4%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 96,3%. Penyelesaian pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 135,7%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 119%;
4) Tahun 2018 tercapai sebesar 88,75% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kekayaan Intelektual, dari target sebesar 85% yang ditetapkan. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 95,5%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 97,8%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 73%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 88,75%.

5) Tahun 2019 sedang dalam prosess.

Sasaran Strategis 4

Terimplikasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan indicator kinerja :

a. Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM

Tabel II-7
Institusi Pusat Dan Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	67 / 120	100 / 186	115 / 278	125 / 274	150 / Sedang dalam proses

Pemerintahan Kabinet Kerja dalam rangka peningkatan Hak Asasi Manusia di masyarakat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Kementerian Hukum dan HAM menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut. Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2018 menjadi 274 (23 Institusi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pusat, dan 251 institusi Daerah). Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:

1) Tahun 2015 tercapai sebanyak 120 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 94 Institusi Daerah Pusat yang melaksanakan Program Aksi HAM, dari target sebanyak 67 Institusi;
2) Tahun 2016 tercapai sebanyak 186 Institusi terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 136 Institusi Daerah dari target sebanyak 100 Institusi;
3) Tahun 2017 tercapai sebanyak 278 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 252 Institusi Daerah dari target sebanyak 115 Institusi;
4) Tahun 2018 tercapai sebanyak 274 Institusi, terdiri dari 22 Institusi Pusat dan 251 Institusi Daerah dari target sebanyak 125 Institusi;
5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

b. Jumlah kabupaten / kota peduli HAM

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada setiap tahunnya setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparatur Direktorat Jenderal HAM dengan dibantu oleh Kanwil Kemenkumham, akademisi, dan pakar. Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 dan meningkat menjadi 271 pada tahun 2019 mencerminkan bahwa pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini juga didorong oleh upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat. Berikut data Kabupaten/Kota peduli HAM:

1) Tahun 2015 tercapai sebanyak 132 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Kabupaten/Kota;
2) Tahun 2016 tercapai sebanyak 228 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Kabupaten/Kota;
3) Tahun 2017 tercapai sebanyak 232 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 150 Kabupaten/Kota;
4) Tahun 2018 tercapai sebanyak 271 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 200 Kabupaten/Kota;
5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tabel II-8
Kabupaten / Kota Peduli HAM

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	50 / 132	100 / 228	150 / 232	200 / 271	250 / Sedang dalam proses

c. Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% meningkat menjadi 102% pada tahun 2018, hal ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel II-9
Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi	65 / 40	75 / 135	80 / 172	90 / 256	100 / Sedang dalam proses

1) Tahun 2015 tercapai sebesar 40% Rekomendasi Penanganan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 65% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 127 kasus sedangkan target sebanyak 320 kasus (setara dengan 40%);

2) Tahun 2016 tercapai sebesar 135% Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait dari target sebesar 75% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 101 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 135%);
3) Tahun 2017 tercapai sebesar 172% Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait dari target sebesar 80% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 129 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 172%);
4) Tahun 2018 tercapai sebesar 256% Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi terkait dari target sebesar 90% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 128 kasus sedangkan target sebanyak 50 kasus (setara dengan 256%);
5) Tahun 2019 sedang dalam proses.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM, dengan indikator :

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Hukum dan HAM sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, dimana pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

tahun 2015 mendapatkan nilai 70,03 dan meningkat menjadi 76,33 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan usulan terhadap 137 Satuan Kerja, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Inspektorat Jenderal untuk dinilai Kementerian PAN/RB dalam proses WBK/WBBM. Berikut data Indeks Reformasi Birokrasi:

1) Tahun 2015 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 70,03 dari target yang dicanangkan sebesar 75. Indeks RB dengan nilai 70.03 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 40,43 dan Total Komponen Hasil sebesar 29,60;
2) Tahun 2016 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 75,67 dari target sebesar 80. Indeks RB dengan nilai 75,67 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 44,60 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,07;
3) Tahun 2017 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sebesar 76,33 dari target sebesar 85. Indeks RB dengan nilai 76,33 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 45,11 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,22;
4) Tahun 2018 sedang dalam proses penilaian KemenPAN/RB;
5) Tahun 2019 belum dilaksanakan penilaian oleh KemenPAN/RB.

Tabel II-10
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	75 / 70,03	80 / 75,67	85 / 76,33	90 / Dalam proses penilaian	95 / -

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

b. Indeks Integritas

Penilaian Indeks Integritas dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian/Lembaga/D (K/L/D) yang menjadi sampel. Karena keterbatasan yang dimiliki KPK, maka penilaian indeks integritas tidak dilakukan terhadap seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.

Pada tahun 2015 dan tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu responden dalam penilaian Indeks Integritas dengan nilai tahun 2015 sebesar 2,99 dan tahun 2016 meningkat menjadi 3,38. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi responden survei Indeks Integritas yang dilakukan KPK. Meskipun tidak dilakukan survei Indeks Integritas, Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 605 pegawai pada tahun 2018. Berikut perkembangan nilai Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM:

Tabel II-11

Indeks Integritas

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Indeks Integritas	2,96 / 2,99	3,00 / 3,38	3,30 / KPK tidak melakukan penilaian	3,50 / KPK tidak melakukan penilaian	3,80 / KPK tidak melakukan penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

1) Tahun 2015 tercapai sebesar 2,99 Indeks Integritas, sedangkan target sebesar 2,96. Hasil survey kepada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 menunjukkan angka 2,99 dari skala 4. Pencapaian ini lebih rendah dari rata-rata nasional pada tahun 2015 yaitu 3,13;
2) Tahun 2016 tercapai sebesar 3,38 Indeks Integritas, sedangkan target sebesar 3,0. Hasil survey kepada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016 menunjukkan angka 3,38 dari skala 4. Pencapaian ini lebih tinggi dari rata-rata standar nasional tahun 2015 sebesar 3,13;
3) Tahun 2017-2019 KPK tidak melakukan penilaian Indeks Integritas terhadap Kementerian Hukum dan HAM.

D. CAPAIAN PENTING LAINNYA

Beberapa capaian penting selama tahun 2015-2019 Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Bidang Penegakan Hukum

a. Penegakan hukum keimigrasian,

- Pada 2019 terbentuk 2.235 Timpora di tingkat kecamatan, hasil Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan Penyidikan (projustisia) mencapai 6.339 tindakan. Sementara, untuk penyidikan yang mengarah kepada tindak pidana, tercapai 150 projustisia dan pada kasus ini didominasi Warga negara Tiongkok disusul Nigeria, Taiwan , Malaysia , dan Indonesia .
- Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMINP), telah dilakukan dengan penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebanyak 5.666 pemohon dan penundaan keberangkatan bagi 727 orang .

b. Penegakan hukum pemasyarakatan

Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Pada 2019, penurunan residivis mencapai 9,06% atau 24.459 residivis dari jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

total 269.846. Artinya pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berhasil menurunkan tingkat residivis sampai dengan 9,06% .

c. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Capaian perlindungan kekayaan intelektual tercermin dari 47 aduan pelanggaran, 43 telah ditangani dan 26 kasus dilakukan penindakan pelanggaran. Juga telah diberikan rekomendasi terkait pemblokiran 199 website yang terindikasi melakukan pelanggaran kekayaan intelektual.

d. Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum

- Sinergi Kemenkumham dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) serta bekerjasama dengan PPATK, Kemenkeu dan K/L lain terkait pemanfaatan basis data Beneficial Ownership.
- Memenangkan Gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di Forum Arbitrase Internasional ICSID .
- Berhasil menangani Kasus Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sampai akhirnya Siti Aisyah dinyatakan bebas.
- Penandatanganan Perjanjian Mutual Legal Asisstance (MLA) RI–Swiss, menyepakati 39 pasal, tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil tindak kejahatan.

2. Bidang Pelayanan Hukum

a. Pelayanan Keimigrasian

Pemberian Paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor, pemberian ijin tinggal kurang lebih 305.507.

b. Pelayanan Kekayaan Intelektual

Pelayanan kekayaan intelektual, telah di selesaikan 122.345 permohonan dengan rincian merek 64.690, hak cipta 35. 871, paten 16.931, desain industry 5.043 dan 14 indikasi geografis.

c. Pelayanan administrasi hukum umum

Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Easy of Doing Business* (EODB), telah diluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

berbasis elektronik: Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), *beneficial ownership* dan koperasi.

d. Pelayanan pemasyarakatan

Dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada narapidana. Hasilnya 29.441 klien pemasyarakatan telah bekerja. Layanan pengelolaan barang rampasan dan sitaan sebesar 85.715 barang, pendampingan terhadap 3.253 anak bermasalah hukum dan 257.086 napi telah mendapatkan pelatihan kerja produksi. Demikian juga pelayanan remisi, CB,CMB dll juga dilakukan secara tertib, aman, transparan dan akuntabel.

3. Bidang Pemajuan HAM

Sebagai Sekretariat RANHAM Nasional, Kemenkumham mendorong K/L untuk melaksanakan pelayanan public berbasis HAM serta mengimplementasikan RANHAM dalam program strategis K/L misalnya program kab/kota peduli HAM.

Tahun 2019, Kemenkumham memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebanyak 9.379 untuk litigasi dan 1.791 untuk litigasi.

E. POTENSI & PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo memiliki Potensi-potensi untuk mencapai visi misi Presiden, yaitu:

1. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah baik Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Adanya tanah seluas 6,3186 M hasil hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Terdapat kegiatan kemandirian unggulan dan potensi pengembangan UEP di setiap lapas sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
4. Adanya mekanisme dan SOP guna mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja
5. Terbentuknya TIMPORA hingga tingkat kabupaten dan kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6. Terdapatnya publikasi pelaksanaan kinerja Ditjen Imigrasi dan Kantor Wilayah dalam rangka meningkatkan citra positif imigrasi.
7. Kondisi kekayaan alam dan budaya yang menunjang peningkatan potensi indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal
8. Tersedianya sumber daya manusia untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah dalam menunjang pembentukan PERDA.
9. Adanya Organisasi Bantuan Hukum yang membantu pemerintah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di wilayah
10. Adanya Lahan kegiatan pembinaan WBP di UPT Lembaga Pemasyarakatan yang memadai.

Selain potensi-potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan Kanwil Gorontalo dan Unit Pelaksana Teknis yang belum optimal.
2. Keterbatasan tenaga PPNS di bidang Kekayaan Intelektual.
3. Belum adanya Rumah Tahanan di kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Belum optimalnya pelaksanaan disiplin pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Koordinasi antar TIMPORA Provinsi, kabupaten dan kecamatan belum optimal.
6. Organisasi Bantuan Hukum belum menyebar merata diseluruh kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang masih berbenturan dengan egosentris antar instansi penegak hukum.
8. Masih terdapat usulan desa sadar hukum yang belum terealisasi
9. Implementasi dari peran Majelis Pengawas Notaris di Wilayah provinsi Gorontalo belum optimal
10. Terdapat sarana dan prasarana di lingkungan kanwil gorontalo yang sudah usang dan tidak dapat menunjang pelaksanaan kinerja secara maksimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Membangun SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segara bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6**, **7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun1945

2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat / Publik**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha *(easy of doing business / EODB)* Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan berpendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum untuk mendukung terjalinnya Kerjasama penegakkan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam maslah pidana, ekstradisi dan pemindahan na

4. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

   Alternatif:

   Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

   Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat**

   Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang pisitif, hal tersebut penting kerena budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dari system hukum.

   Oleh karena itu, kedepannya peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk :

   a. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat
   b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok
   c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas

6. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

   Di bidang keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni precentive/ soft dan prepentive / hard.

7. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

   Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *man, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

C. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
   - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
     Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
   - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi 2: **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk:
   - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3: **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk:
   - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
   - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
   - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan,** bertujuan untuk:
   - Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,** bertujuan untuk:
   - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
   - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,** bertujuan untuk:
   - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk:
   - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
   - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang disusun untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan,dan Keamanan. *Ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020 - 2024 yaitu :

- *Ultimate Outcome 1* yaitu Penegakan Hukum Nasional
- *Ultimate Outcome 2* yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan dengan pohon kinerja yang telah dibuat pada perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, sehingga Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis ini akan menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut dijabarkan SP, IKP, SK dan IKK yang menjadi tanggung jawab utama Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA KANTOR WILAYAH

DIVISI ADMINISTRASI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah

DIVISI PEMASYARAKATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks penegakan hukum P emasyarakatan di Wilayah
Meningkatnya Pelayanan Perawatan NarapidanaTahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah	2. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak Binaan sesuai dengan standar
	3. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Prventif) secara berkualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	4. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan Kesehatan maternal
	5. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
	6. Persentase Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar
	7. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar
	8. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB
	9. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu /Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat
	10. Progess perizinan klinik pada Lapas /Rutan /LPKA
	11. Persentase Tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai predikat baik pada variable pembinaan kepribadian
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin
	5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	6. Persentase narapidana yang bekerja
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
	2. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian
	3. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui kelompok masyarakat (Pokmas)
	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
	3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan
	2. Persentase Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi
	3. Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
	4. Persentase Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
	5. Persentase Anak Binaan yang mendapatkan hak remisi
	6. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan Anak
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DIVISI KEIMIGRASIAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase penegakan hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani
	2. Persentase Tindakan administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total perrmohonan layanan bantuan hukum litigasi
	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non LItigasi
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi Kriteria sebagai Desa /Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran abatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait ugaan pelanggaran perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan enguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan
	Persentase Kabupaten /Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten /Kota yang berpartisipasi di Wilayah
	Persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan
Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang peraturan perundang-undangan
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Poduk Hukum yang dilakukan
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

E. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **"PASTI BerAKHLAK"** sebagai Tata Nilai *(Values)* Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia**.**

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif serta **BerAKHLAK** adalah akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kompeten, Harmonis, Loyal dan Kolaboratif Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **BerAKHLAK** sesuai Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

- **Berorientasi** Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- **Akuntabel** yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- **Kompeten** yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- **Harmonis** yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- **Loyal** yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- **Adaptif** yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- **Kolaboratif** yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

   Program Prioritas:

   1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
   1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
   1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
   1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
   1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
   1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
   1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
   Program Prioritas:

   2.1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
   2.2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

2.3. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
2.4. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
2.5. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua

3. Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
   Program Prioritas:
   3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
   3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
   3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
   3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   3.5. Mengentaskan kemiskinan
   3.6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing

4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
   Program Prioritas:
   4.1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
   4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
   4.3. Memperkuat moderasi beragama
   4.4. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas

5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
   Program Prioritas:
   5.1. Infrastruktur pelayanan dasar
   5.2. Infrastruktur ekonomi
   5.3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
   5.4. Energi dan ketenagalistrikan
   5.5. Transformasi digital

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

   Program Prioritas:

   6.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   6.2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
   6.3. Pembangunan rendah karbon

7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

   Program Prioritas:

   7.1. Konsolidasi demokrasi
   7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri
   7.3. Penegakan hukum nasional
   7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
   7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik. Arahan terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

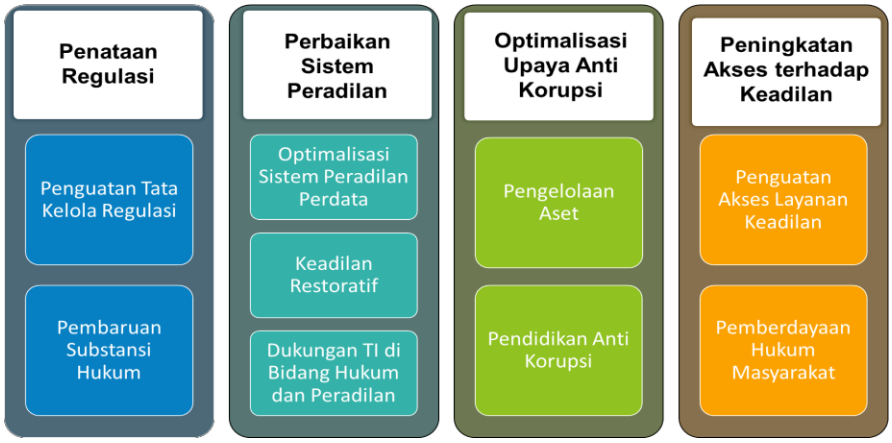

Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
   1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
   2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
   1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
   2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
   3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
   1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta;
   2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
   3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
   1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
		layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	• Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • Pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewiraushaan dan UMKM	• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	• Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)	• Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi	• Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	• Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

C. STRATEGI KANTOR WILAYAH

Untuk pencapaian tujuan bersama yang sejalan dengan program nasional dan dalam rangka penjabaran visi misi kementerian secara spesifik di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo telah merancang strategi dengan uraian sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

1) Divisi Administrasi
   a) Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dengan penerapan metode belajar Corporate University
   b) Pemenuhan layanan kepegawaian yang on schedule dan berbasis IT.
   c) Publikasi informasi digital kepada masyarakat secara rutin terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah serta pencapaian prestasi kinerja melalui tenaga kehumasan yang profesional.
   d) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta pelaporan keuangan yang handal dengan menyiapkan bendahara dan pejabat keuangan yang bersertifikasi.
   e) Pematangan dokumen perencanaan anggaran, disbursment plan serta action plan yang terintegrasi dengan manajemen risiko untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah yang lebih efektif dan efisien.
2) Divisi Pemasyarakatan
   a) Prioritas pembangunan sarana dan infrastruktur Rumah Tahanan Negara di Wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango
   b) Penyesuaian layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan setelah pandemi Covid-19.
   c) Prioritas penambahan alat keamanan untuk klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dengan level Maximum Security dan Lapas Khusus Narkotika
   d) Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai tenaga assesor dan konselor bagi ABH dalam bingkai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
   e) Penguatan jejaring kerjasama dengan aparat penegak hukum terpadu terkait mekanisme dan proses penyimpanan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN.
3) Divisi Keimigrasian
   a) Peningkatan kualitas tugas intelijen dan satgas TIMPORA dalam pengawasan keberadaan orang asing di daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

b) Penguatan internal terhadap seluruh anggota divisi hingga ke unit pelaksana teknis Kantor Imigrasi Klas I TPI Gorontalo terkait pemahaman pemangku jabatan terhadap tugas dan fungsi, tanggungjawab, wewenang dan hak-hak pemangku, regulasi dan hal-hal administratif lainnya.

c) Bina komunikasi efektif dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keimigrasian di wilayah Gorontalo baik melalui koordinasi langsung maupun melalui jalur media komunikasi online dan virtual untuk efisiensi waktu.

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

a) Peningkatan SDM tenaga perancang untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas

b) Penguatan tugas pokok dan fungsi tenaga penyuluh untuk efektifitas pelaksanaan penyuluhan hukum hingga ke pelosok terjauh provinsi Gorontalo.

c) Penerapan layanan administrasi hukum umum berbasis IT

d) Peningkatan kualitas pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap kinerja notaris di provinsi Gorontalo.

e) Aktif mendorong terbentuknya Desa Sadar Hukum secara merata di seluruh wilayah Gorontalo.

f) Mendorong peran aktif masyarakat, lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan lokal untuk mendaftarkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
	Divisi Administrasi			
SS1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo			
IKU1	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	7.1		
P1	Pembangunan / Renovasi gedung dan bangunan		1.613.760.000	Kabag Umum
	Gaji dan Tunjangan		6.995.863.000	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.583.755.000	
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		406.532.000	
	Pengelolaan Kepegawaian		265.322.000	
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		85.248.000	
	Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi		141.006.000	Kabag PH
IKU2	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	85		
P2	Reformasi Birokrasi di Wilayah		97.275.000	Kabag PH
IKU3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo	85		
P3	Penyusun Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		232.358.000	Kabag PH
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		168.120.000	
	Divisi Pemasyarakatan			
SS1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemasyarakatan di Wilayah	7,0		
P1	Pembinaan Layanan WBP		10.380.000	Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI
	Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi		66.320.000	
SS2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasyarakatan menuju Manusia mandiri			
IKU2	Persentase Narapidana/Anak yang berdaya guna setelah bebas di wilayah Gorontalo	30%		
P2	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Gorontalo		43.688.000	Kabid Yantah
SS3	Terwujudnya mantan Narapidana/ anak yang taat hukum			
IKU3	Menurunya presetasi Residivis di Wilayah	10%		
P3	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan		158.976.000	Kabid Yantah,Kesehatan, Rehabilitasi
	Koordinasi Teknis Pemasyarakatan		84.300.000	
	Pengendalian UPT Pemasyarakatan		271.620.000	
SS4	Terwujudnya pemenuhan hak anak			
IKU4	Presentasi anak yang melanjutkan Pendidikan di Wilayah	55%		
P4	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum		90.216.000	Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
	Divisi Keimigrasian			
SS1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Gorontalo	7.3		
P1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Bidang Fasilitas Fungsi Keimigrasian		572.583.000	Kabid Perijinan dan Informasi Keimigrasian
	Pembinaan, Pengendalian Kerjassama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian		300.253.000	
SS2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
IKU2	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Gorontalo	2%		
P2	Koordinasi Tm PORA		72.954.000	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur		206.940.000	
	Operasi Mandiri Wilayah Timur		88.948.000	
	Operasi Gabungan Wilayah Timur		88.854.000	
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur		123.142.000	
	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
SS1	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Gorontalo yang efektif			
IKU1	Indeks tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Gorontalo	3.0		
P1	Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM		293.700.000	Kabid Pelayanan Hukum
	Peningkatan Layanan AHU di Wilayah		433.142.000	
	Penyebaran Informasi di Layanan AHU di Wilayah		746.048.000	
IKU2	Presentase Layan Program AHU di Kantor Wilayah Gorontalo yang diselesaikan	80%		
P2	Layanan MKNW		249.702.000	Kabid Pelayanan Hukum
	Layanan MPW		163.464.000	
	Layanan MPD		146.944.000	
SS2	Terselenggaranya pelayanan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
IKU1	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	15		
P1	Penyelesaian Penerimaan Pemrohonan Kekayaan Intelektual		405.926.000	Kabid Pelayanan Hukum
IKU2	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30		
P2	Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual		363.838.000	
IKU3	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2		
P3	Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		46.201.000	
	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		14.950.000	
SS3	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah			
IKU1	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	15 R.Perda		
P1	Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah		72.041.000	Kabid Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
P1	Melakukan Kajian Peraturan Daerah		14.680.000	
	Menyusun Perencaan Kegiatan Fasilitasi Produk		18.030.000	
SS4	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
IKU1	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang		
P1	Melakukan penilaian Angka Kredit Perancang		4.136.000	Kabid Hukum
	Melaksanakan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah		15.329.000	
SS5	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
IKU1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi		
P1	Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		7.608.000	Kabid HAM
	Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		18.774.000	
IKU2	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	1		
P2	Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Dara Kabupaten/Kota Peduli HAM		8.320.000	Kabid HAM
	Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM		15.942.000	
IKU3	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi		
P3	Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota		7.800.000	Kabid HAM
	Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota		53.172.000	
	Monev Pelaksanaan Diseminasi HAM		11.600.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM		2.652.000	
SS6	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah			
IKU1	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3		
P1	Penelaahan Komunikasi Masyarakat		1.123.000	Kabid HAM
	Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat		32.822.000	
	Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Wilayah		850.000	
	Konsultasi Teknsi Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		4.140.000	
	Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM ke Pusat		25.878.000	
	Persiapan Penyusunann Data Pemajuan HAM di Wilayah		1.248.000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data		1.248.000	
	Penyampaian Dara Pemajuan HAM di Wilayah		1.164.000	
SS7	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah			
IKU1	Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	63 Orang		
P1	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa		441.000.000	Kabid Hukum
	Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali		63.000.000	
IKU2	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Keg		
P2	Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara diluar Pengadilan		68.180.000	Kabid Hukum
	Konseling dan Pembuatan Dokumen Hukum		6.510.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU3	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1		
P3	Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah		29.372.000	Kabid Hukum
	Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah)		39.159.000	
IKU4	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1		
P4	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung		29.102.000	Kabid Hukum
	Penyuluhan Hukum Tidak Langsung		7.200.000	
	Pembinaan / Pembentukan Desa/ Kelurahan / Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum		93.698.000	
IKU5	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1		
P5	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		13.832.000	Kabid Hukum
	Analisa dan Evaluasi Hukum		28.008.000	
	Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi		36.788.000	
IKU6	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	1		
P6	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIHN		49.164.000	Kabid Hukum
	Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi		29.464.000	
SS6	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset			
IKU1	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%		
P1	Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manhusia di wilayah		48.714.000	Kabid HAM
IKU2	Hasil penelitian/ pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 buku		
P2	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah		12.520.000	Kabid HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B. TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN 2021 S.D 2023

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Divisi Administrasi								
SK1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien				15,744,783,000	16,325,910,000	17,571,500,000	Kepala Divisi Administrasi
IKU1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1				
Divisi Pemasyarakatan								
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah					821,084,000	1.051,000,000	1.255.300.000	Kepala Divisi Pemasyarakatan
SK1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah							
IKU1	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80%	81%	82%				
SK2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar							
IKU2	Presentasi Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70%	80%	90%				
	Presentasi Tahanan yang memperoleh Layanan Pelayanan Hukum	70%	80%	90%				
	Presentasi Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%				
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi							
IKU3	Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian	60%	65%	70%				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
KU3	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak	97%	98%	99%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	13%	15%	17%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	25%	30%	35%				
	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%				
SK4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Benda Sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%				
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan kekuatan hukum tetap	40 %	60 %	80 %				
SK5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar[i]							
IKU4	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	80%	90%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%				
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%				
SK6	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah							
IKU5	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan	71%	72%	73%				
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara	92%	93%	94%				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%				
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%				
	Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%				
	Persentase Tahanan / Narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%				
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil	60%	70%	80%				
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	23%	33%	43%				
Divisi Keimigrasian								
SK1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah				1,216,090,000	1,304,620,000	2.056.320.000	Kepala Divisi Imigrasi
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Gorontalo	3.15	3.20	3.25				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13				
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				1,793,520,000	1,890,216,000	2.500.300.000	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU1	Presentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di	5%	5%	5%				
	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	82%	84%	86%				
SK2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				965,915,000	1,107,171,000	1.600.350.000	
IKU2	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	17 Permohonan	17 Permohonan	17 Permohonan				
	Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus				
	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal							
	Persentase penenganan aduan pelanggaran Kekayaan intelektual	100	100	100				
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan pelanggaran Kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual Di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan				
SK3	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah				1,010,075,000	1,320,750,000	1.535.300.000	
IKU3	Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%				
	Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	76.61	76.61				
	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%				
SK4	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah				235.720.000	255,054,000	325.000.000	
IKU4	Presentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%				
	Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1	1	1				
	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				19.280.000	49,946,000	60.500.000	
	presentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilyah Kemenkumham	60%	70%	80%				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang Peaturan Perundang-Undangan	16 org	16 org	16 org				
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 keg	2 keg	2 keg				
SK5	Penyelenggaran Pemajuan HAM di Wilayah				220,081,000	250.051.000	375.000.000	
IKU5	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	3	4				
	Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM	1	2	3				
	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik	1	1	1				
SK6	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah				211,287,000	221,851,000	320.540.000	
IKU6	Presentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem	10%	15%	20%				
	Tersedianya Rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1	2	3				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
SK1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
IKU 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah	100%	14,616,324,000	Divisi Administrasi
IKU 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah	3,1 Indeks		
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah			
IKU 3	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak	85%	609,616,000	Divisi Pemasyarakatan
IKU 4	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Prventif) secara berkualitas	95%		
IKU 5	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan Kesehatan maternal	98%		
IKU 6	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%		
IKU 7	Persentase Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	90%		
IKU 8	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan	90%		
IKU 9	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%		
IKU10	Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu /Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%		
IKU11	Progess perizinan klinik pada Lapas /Rutan /LPKA	25%		
IKU12	Persentase Tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi	25%		
SK 3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana			
IKU13	Persentase narapidana yang memperoleh nilai predikat baik pada variable pembinaan kepribadian	75%		Divisi Pemasyarakatan
IKU14	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU15	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%		
IKU16	Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	75%		
IKU17	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%		
IKU18	Persentase narapidana yang bekerja	55%		
SK4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar			
IKU19	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%		Divisi Pemasyarakatan
IKU 20	Persentase Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian	90%		
IKU 21	Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan Hukum	100%		
SK5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
IKU 22	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90%		Divisi Pemasyarakatan
IKU 23	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang	90%		
IKU 24	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%		
IKU 25	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan	90%		
SK 6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar			
IKU 26	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui kelompok masyarakat (Pokmas) maupun	70%	395.690.000	Divisi Pemasyarakatan
IKU 27	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%		
IKU 28	Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian	100%		
SK 7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
IKU 29	Persentase Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%	68.780.000	Divisi Pemasyarakatan
IKU 30	Persentase Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi	100%		
IKU 31	Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%		
IKU 32	Persentase Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%		
IKU 33	Persentase Anak Binaan yang mendapatkan hak remisi	99%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU 34	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan Anak	100%		
SK 8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
IKU 35	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%		Divisi Pemasyarakatan
IKU 36	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%		
IKU 37	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku	90%		
IKU 38	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%		
SK 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan			
IKU 39	Persentase penegakan hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	1.392.508.000	Divisi Keimigrasian
IKU 40	Persentase Tindakan administrative Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%		
SK 10	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			
IKU 41	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%		
SK11	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah			
IKU 42	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	1.827.876.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU 43	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
SK12	Terwujudnya Penegakan Hukum di Kekayaan Intelektual di Wilayah			
IKU 44	Persentase Penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 13	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah			
IKU 45	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	120.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 14	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah			
IKU 46	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total perrmohonan	82%	913.927.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU 47	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total	80%		
SK 15	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU 48	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi Kriteria sebagai Desa	70%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 16	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
IKU 49	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	2.507.338.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 17	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			
IKU 50	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku	90%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 18	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah			
IKU 51	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	994.855.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU 52	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
IKU 53	Persentase Kabupaten /Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten /Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%		
IKU 54	Persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
IKU 55	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	3,33 Indeks		
SK19	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia			
IKU 56	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%	112.314.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 20	Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah			
IKU 57	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK21	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
IKU 58	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga perancang peraturan perundang- undangan	16 Orang	106.378.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 22	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
IKU 59	Jumlah Analisis dan Evaluasi Poduk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	575.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU 60	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
SK 23	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah			
IKU 61	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia	80 %	275.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK 24	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan			
IKU 62	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100 %		Divisi Pemasyarakatan
IKU 63	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
SK 25	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi			
IKU 64	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100 %		Divisi Keimigrasian
IKU 65	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Perubahan Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.

NIP. 197208241994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi